



PENETAPAN

Nomor : 40/Pdt.P/2015/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

NI PUTU KAMARAYU, Umur 28 tahun, bertempat tinggal di Lingkungan Petepan Persidi, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu rumah tangga, selanjutnya disebut **Pemohon** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ; -----

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan dipersidangan ; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 8 September 2015 dibawah Register perkara Nomor : 40/Pdt.P/2015/PN.Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa permohonan menikah dengan isteri Pemohon yang bernama I NYOMAN JULIASTIKA pada tahun 2009, di Lingkungan Petapan Persidi, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan mendoyo, Kabupaten Jembrana. ; ----
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama : I PUTU AGUS ADI SANJAYA, lahir di Tegalcangkring, pada tanggal 25 Januari 2010, berdasarkan akte kelahiran Nomor : 5101CLT151020122645 tertanggal 17 Oktober 2012 ; ----
3. Bahwa setelah anak Pemohon lahir dan diberi nama : I PUTU AGUS ADI SANJAYA, anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan kemudian Pemohon bertanya kepada orang pintar, disana Pemohon dapat petunjuk dari orang pintar tersebut bahwa anak Pemohon harus mengganti/merubah nama



anak Pemohon dari I PUTU AGUS ADU SANJAYA menjadi nama I PUTU AGUS PERMANA; -----

4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama I PUTU AGUS ADI SANJAYA menjadi nama I PUTU AGUS PERMANA ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari I PUTU AGUS ADI SANJAYA menjadi nama I PUTU AGUS PERMANA yang lahir pada tanggal 25 Januari 2010, dalam Akte Kelahiran No. 5101CLT-1510201226451, tetanggal 17 Oktober 2012 ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau : mohon penetapan sesuai peraturan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy surat – surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5101021407850008 atas nama I KOMANG JULI ASTIKA, diberi tanda P-1; -----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5101025405870002, atas nama NI PUTU KAMARAYU, diberi tanda P-2 ; -----



3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Untuk Melangsungkan Pernikahan pada tanggal 31 Juli 2009, diberi tanda P-3 ;

4. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha tanggal 31 Juli 2009, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Surat Kepada Kepala / Pegawai Luar Biasa pencatatan Sipil / Pejabat Khusus pada tanggal 31 Juli 2009, diberi tanda P-5 ;

6. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5101023004090507 atas nama I WAYAN NARBA, diberi tanda P-6 ;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5101CLT1510201226451 tanggal 25 Januari 2010, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi I. WAYAN NARBA; -----

- Bahwa saksi adalah orang tua dari pemohon ;

- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon, dimana pemohon menikah pada tahun 2009 di kediaman Purusa / di rumah suaminya ; -----
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suaminya telah dikaruniai seorang anak yang bernama I Putu Agus Adi Sanjaya lahir pada tanggal 25 Januari 2010 ; -----



- Bahwa anak pemohon telah mempunyai akta kelahiran ;

- Bahwa umur anaknya sekarang baru 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan ; -----
- Bahwa saksi hadir dipersidangan adalah untuk memberikan keterangan atas permohonan pemohon dimana pemohon mengajukan penggantian nama untuk anaknya yang bernama I Putu Agus Adi Sanjaya menjadi I Putu Agus Permana ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan ganti nama anaknya bahwa anaknya sering sakit-sakitan atas saran dari orang pintar ; -----

Saksi II. I KETUT SUDARNYANA ; -----

- Bahwa Saksi adalah Kelihan Dinas dari pemohon;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sekarang ini karena pemohon ingin mengganti nama anaknya ;

- Bahwa tujuan saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan atas permohonan Pemohon dimana Pemohon mengajukan penggantian nama untuk anaknya yang bernama I Putu Agus Adi Sanjaya menjadi I Putu Agus Permana ;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan ganti nama anaknya bahwa anaknya sering sakit-sakitan atas saran dari orang pintar ; -----
- Bahwa Saksi menjadi Kelihan Dinas sejak bulan Pebruari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama untuk anaknya, dimana yang semula bernama I Putu Agus Adi Sanjaya dirubah menjadi I Putu Agus Permana ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukan Perubahan Nama ; -----

Menimbang bahwa nama anak yang dipilih oleh Pemohon sebagai nama baru anaknya adalah nama yang lazim dan tidak ada pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh setiap Warga Negara Indonesia pada umumnya ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama untuk anaknya yang semula bernama I Putu Agus Adi Sanjaya dirubah menjadi I Putu Agus Permana; -----

Halaman 5 dari. 8 hal, Penetapan nomor 40/Pdt.P/2015/PN.Nga



- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan; -----
- Bahwa untuk merubah nama seseorang tersebut haruslah ada Penetapan tentang perubahan nama dari Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut di atas ternyata benar Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang semula bernama I Putu Agus Adi Sanjaya dirubah menjadi I Putu Agus Permana dengan alasan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ; -----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak dari nama I PUTU AGUS ADI SANJAYA menjadi nama I PUTU AGUS PERMANA; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari I PUTU AGUS ADI SANJAYA menjadi nama I PUTU AGUS PERMANA yang lahir pada tanggal 25 Januari 2010, dengan Akta Kelahiran Nomor : 5101CLT-1510201226451 tertanggal 17 Oktober 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.249.000,00 (Dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh **POLTAK, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Negara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 21 September 2015** oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **I PUTU ADIANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I PUTU ADIANA

P O L T A K, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp. 155.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materi	Rp 6.000,00
6. Leges	Rp 3.000,00
	_____ +
Jumlah	Rp. 249.000,00 (Dua ratus empat
puluh sembilan ribu rupiah) ;	

Catatan :

Halaman 7 dari. 8 hal, Penetapan nomor 40/Pdt.P/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, turunan Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 40/
Pdt.P/2-15/PN.Nga. tanggal 21 September 2015 dikeluarkan atas permintaan
Pemohon pada tanggal 22 September 2015 ;

Untuk turunan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Negara,

Anak Agung Nyoman Diksa, SH.

NIP. 19710303 1994031 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)